

Penetapan Nilai Mahar Dalam Suku-Suku Perkawinan Di NTT

Marie Teresa Avilla Manbait Jena^{1*}, Familia Fernanda Kenas², Margareth Joane Prima Hartono³, Maria Oktavia Sartin⁴, Yohanes Pemandi Lian⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Jalan Jend. Achmad Yani No.50-52, Merdeka Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur 85211

Email: jenaavilla@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan nilai mahar pada suku-suku di Nusa Tenggara Timur. Teknik analisis data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan analisis deskriptif kualitatif dimana pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun, mengelola, menyajikan, dan menganalisis data. Penelitian ini dilakukan Kota Kupang dengan mengambil daerah Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan yang menjadi pokok pembahasan mengenai nilai mahar suku-suku di Nusa Tenggara Timur. Adapun teknik pengumpulan data, yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi keputusan dan wawancara. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu Mahar pada suku-suku di Nusa Tenggara Timur.

Keyword: Nilai mahar, Penetapan mahar, Perkawinan, Suku

PENDAHULUAN

Keberagaman di Indonesia tercermin melalui adat budaya yang masih dijunjung tinggi hingga saat ini. Melalui praktik-praktik tradisi warisan leluhur memberikan nilai-nilai dalam menciptakan keberlanjutan dan membangun rasa persaudaraan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya tradisi salah satunya yaitu perkawinan. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sacral pada kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu kegiatan atau acara resmi yang mempersatukan secara sah hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup sebagai pasangan suami istri. Pada dasarnya kata “kawin” berasal dari terjemahan bahasa Arab yaitu “nikah” yang artinya adalah “ikatan” sesuai dengan ketentuan agama (Aliah, 2017).

Mahar secara bahasa artinya mas kawin. Secara istilah mahar ialah ”pemberian

wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Ada pula bahwa mahar merupakan suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan budak, mengajar). Mahar (mas kawin) merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan menikahinya. Di dalam meminta mahar kepada calon suami, seorang calon istri tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilai nya atau yang memberatkan beban calon suaminya. Dianjurkan kepada calon istri untuk meminta mahar yang meringankan beban calon suaminya (Angraini, 2022).

Dalam peneletian ini akuntansi yang merupakan bagian yang lebih besar, dan dikelilingi oleh system sosial, yang lain seperti hukum, system keuangan, yang

berinteraksi juga dengan system akuntansi. Budaya juga tidak dianggap sebagai system terpisah yang mempengaruhi system akuntansi, melainkan system akuntansi merupakan bagian dari budaya tersebut. Baso,p,Susana dkk.(2020)

Penelitian-penelitian ini menjadi acuan bagi peneliti dan juga keunggulan dari penelitian ini dimana peneliti akan memperluas bukan hanya pada satu daerah saja di Nusa Tenggara Timur melainkan pada semua suku di Nusa Tenggara Timur. Sehingga peneliti melakukan penelitian ini dalam rangka memberikan wawasan seperti apa saja nilai mahar yang ada pada suku-suku di NTT (Elvira Rika, 2012).

METODE

Penelitian ini dilakukan Kota Kupang dengan mengambil daerah Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan yang menjadi pokok pembahasan mengenai nilai mahar suku-suku di Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data penelitian kualitatif dengan melakukan Tanya jawab dengan menggunakan media sosial. Dalam hal ini, teknik yang digunakan dalam mewawancarai responden adalah dengan menyebarkan pertanyaan melalui media social dan meminta responden untuk menjawabnya. Sehingga yang mejadi responden dalam penelitian ini adalah masyarakat secara luas dari semua suku yang memiliki media sosial (Farida dkk, 2012). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustaka yang dilakukan untuk

memperkuat landasan teori yang dapat mendukung penelitian yang disarikan dan di ambil dari literature atau buku-buku, artikel ilmiah maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini (Fitri, 2018). Wawancara peneliti menggunakan media social yaitu whatsapp dengan responden terkait dengan pertanyaan tentang mahar dengan criteria pernah melakukan atau berkontribusi dalam penetapan nilai mahar (Kafi, 2020). Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan yaitu Mahar (Lawang, Robert, 1999). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan analisis deskriptif kualitatif dimana pekerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun, mengelola, menyajikan, dan menganalisis data (Manuk et all, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dengan wilayah administratif Nusa Tenggara Timur yang memiliki berbagai pulau di antara nya pulau Flores, pulau Sumba, pulau Rote, pulau Alor, pulau Sabu dan pulau Timor dengan tradisi perkawinan yang berbeda-beda. Tradisi perkawinan ini pula yang menjadikan penetapan nilai mahar yang berbeda antara satu suku dengan suku yang lainnya yang dapat dilihat pada table berikut (Nuwa, 2019).

Tabel 1. Suku Flores

Suku Flores	Bentuk Mahar	Rata-rata nilai yang dibayarkan	Dasar Penentuan Mahar
Flores Timur	Gading Gajah	Nilai yang dibayarkan dengan ukuran dari gading tersebut. Untuk nominal kisarnya sekitar Rp 50.000.000-Rp 250.000.000	Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak. Apabila pihak mempelai laki-laki belum menyanggupi maka itu termasuk dalam jenis utang yang wajib untuk dilunaskan.
Maumere	a. Gading b. Kuda	Rp 50.000.000 hingga puluhan juta	Status sosial dan kesepakatan
Ende	Emas	Rp 50.000-100.000 dengan rincian sebagai berikut: 1. Mama kandung (Rp 25.000.000) 2. Nenek moyang (Rp 15.000.000) 3. Om kandung (Rp 10.000.000) 4. Saudara (Rp 5.000.000) 5. Bakar lilin (Rp 2.500.000)	Sesuai dengan kesepakatan dan status sosial.
Bajawa	a. Hewan b. Emas c. Kelapa d. Sirih pinang e. Moke	Hewan ternak berupa kuda, sapi, kerbau, domba, anjing, ayam. Kisaran rata-rata yang dibayarkan dimulai dari Rp 10.000.000 ke atas	Sesuai dengan kesepakatan
Manggarai Timur	f. Air susu ibu g. Uang h. Hewan	Hewan bisa berupa sapi, kerbau dan kuda. Kisaran nominal Rp 10.000.000 sampai dengan ratusan juta rupiah	Status sosial dari calon mempelai laki-laki
Manggarai Raya	i. Air susu ibu j. Uang k. Hewan	Rp 10.000.000 sampai dengan ratusan juta rupiah	Status sosial dan juga pendidikan wanita. Semakin tinggi pendidikan

maka Belisnya pun disesuaikan.

Manggarai Barat	l. Air susu ibu m. Uang n. Hewan	Rp 10.000.000 sampai dengan ratusan juta rupiah	Status sosial
-----------------	--	---	---------------

Sumber: TokandanGai (2020), Flores Timur (<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2016/06/03/belis-tradisi-pertunangan-dari-maumere>); informan Ende (Kakak Putri Turu); informan Manggarai (IbuNurNinggih)

Tabel 2. Suku Sumba

Suku Sumba	Bentuk Mahar	Rata-rata nilai yang dibayarkan	Dasar Penentuan Mahar
Sumba Timur	Hewan	Untuk jumlah hewan 50 ekor - 100 ekor.	Status sosial mempelai laki-laki(bangsawan/orang biasa)
Sumba Barat	Hewan	Untuk jumlah hewan 50 ekor - 70 ekor. Adapula pemberian kuda tunggang berupa mobil/motor/tanah.	Status sosial mempelai laki-laki(bangsawan/anak sarjana)
Sumba Tengah	Hewan	Untuk jumlah hewan 50 ekor - 100 ekor. Adapula pemberian perabotan rumah tangga.	Status sosial mempelai laki-laki(bangsawan/pendidikan perempuan)
Sumba Barat Daya	Hewan	Untuk jumlah hewan 30 ekor-50 ekor. perabotan rumah tangga lengkap dan juga kuda tunggang.	Status sosial mempelai laki-laki(bangsawan/pendidikan perempuan)

Sumber: informan(Ibu Cristin Fernandez)

Tabel 3. Suku Timor

Suku Timor	Bentuk Mahar	Rata-rata nilai yang dibayarkan	Dasar Penentuan Mahar
Timor Tengah Selatan	a. Sirih pinang (Ok totes)	10 buah sirih pinang muda, pinang harus yang masih berkelopak atau pinang yang masih kering, tidak boleh di belah sebagai sebuah lambang bahwa yang akan ditanyakan apakah wanita yang dilamar masih perawan atau tidak.	Status Sosial
Timor Tengah Utara	a. Uang (air susu ibu) b. Uang perak c. Sirih pinang	Rp 20.000.000 - Rp 30.000.000	Sesuai dengasn mahar ibu dan harga sekarang.
Atambua	a. Uang b. Uang Emas (sofren) c. Hewan(Sapi)	Sapi 1 ekor dan juga dan nominal uang kisaran Rp 60.000.000- seterusnya	Status sosial dan kesepakatan
Malaka	Tidak ada Belis	-	-

Sumber: diakses pada tanggal 27/10/20203 <https://www.kompasiana.com/agnesemali/3302/63b268174addee21e01666a2/wanita-dan-perkawinan-di-timor-tengah-selatan-tts>; informan (Kak Selvi Eko, TTU); Buku "Praktik Akuntansi dalam Penetapan Nilai Mahar (Studi Kasus Praktik Penetapan Nilai Mahar pada Pernikahan di Belu); informan (Maria Hoar Atok, Malaka)

Tabel 4. Suku Rote

Suku Rote	Bentuk Mahar	Rata-rata nilai yang dibayarkan	Dasar Penentuan Mahar
Rote	a. Uang b. Emas	Rp. 10.000.000-	Uang Terima Kasih Orang

c. Hewan	100.000.000 (Rata-rata 30.000.000-40.000.000)	Tua: Rp. 10.000.000-15.000.000. Saudara Laki-Laki (To'o): Rp. 5.000.000-10.000.000. Urusan Pesta 20.000.000-50.000.000.
----------	---	---

Tabel 5. Suku Sabu

Suku Sabu	Bentuk Mahar	Rata-rata nilai yang dibayarkan	Dasar Penentuan Mahar
Sabu	a. Hewan n b. Emas/perak	Hewan berupa kuda/kerbau. Jumlahnya dimulai dari 1 ekor hingga seterusnya sesuai dengan mahar ibu kandung perempuan sebelumnya.	Sesuai dengan kesepakatan namun tidak boleh melebihi jumlah mahar dari ibunya perempuan.

Sumber: diakses pada 27 Oktober 2023, pukul 17.00 WITA (<https://www.seputar-ntt.com/kenoto-lambang-perkawinan-adat-orang-sabu-raijua/>).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi budaya di Indonesia terkhususnya di Nusa Tenggara Timur menggunakan symbol berupa benda-benda yang mewakili suatu gagasan tertentu dalam setiap upacara adat. Simbol tersebut menjadi penghayat anakan nilai-nilai yang terkandung yang mewakili perempuan itu sendiri untuk dihormati dan dihargai. Benda-benda tersebut mengandung nilai dan norma yang sangat berguna dalam mengatur tata kehidupan manusia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan membantu menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliah, J. (2017). Kedudukan Mahar dalam Proses Pernikahan Perspektif Fiqh Munakahat (Studi Kasus di Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir). Skripsi. UIN Raden Fatah Palembang.
- Angraini, Tia. (2022). Dampak Tingginya Belis (Mahar) Pada Perkawinan Adat Masyarakat Manggarai Dalam Perspektif Hukum Islam. Program Studi Ahwal Syakhshiyah. Jurusan Studi Islam. Fakultas Ilmu Agama Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Baso, P, Susana dkk. (2022). Konsep Matching Dalam Budaya Sida Perkawinan Masyarakat Manggarai. *Journal on Education*, 5(2), 4923-4932. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1226>.
- Elvira, Rika. (2012:1). UangPanaidan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Farida dkk dan Husain. (2012:30). Proses Dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Bugis Di Desa Pakkasalo Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone. Makassar: Universitas Hassanudin.
- Fitri,A.B.M.(2018). Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam. *Uratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 28-54.
- Kafi, A. (2020). Mahar Pernikahan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 55-62.
- Lawang, Robert M.Z. (1999). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Karunika.
- Manuk, Galek, Andreas & Bato, Kamilus. (2023). Nilai Luhur Mahar (Belis) Dalam Ritus Adat Pernikahan di Kabupaten Sikka-Nusa Tenggara Timur. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(3), 1551–1558.
- Nuwa, C. Theresia. (2019). *Makna Belis Sebagai Mas Kawin (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri yang Menikah Dengan Menggunakan Belis dan Tanpa Belis Pada Masyarakat Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur)*. Departemen Ilmu Komunikasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga.
- P. Hasrida. (2023). Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Sompas Pada Pernikahan Bugis di Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo. Program Studi Hukum Islam. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pare-Pare: Institut Agama Islam.
- Rosminarti. (2019). *Mahar Pernikahan Dan Status Sosial Pada Masyarakat Bugis Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru*. Jurusan Pendidikan Sosiologi. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat Pernikahandan Nilai-Nilai Islami dalam Masyarakat Aceh Menurut Hukum Islam. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289302.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan HukumAdat. *Jurnal Vol. 7, No.2, Desember*. Semarang: Universitas Sultan Agung.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2014). *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.